

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM; LEGITIMASI SEJARAH ATAS KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

Fathurrahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima
fatunkbima@gmail.com

Abstract

This paper is going to explore the role of women in leadership (especially the leadership of the political sphere) through a historical approach, with a show at the time of the Prophet, companions and great dynasty period (Umayyad, Abbasid, and Fatimid). In addition, this paper also shows the historical record of the emergence of theological argument about the role of women in the public sphere into the argument about women's leadership as well as a basic Islamic concept of similarity values between women and men. In the historical literature, there are two major mainstream that discuss women's rights came to the issue of leadership. The first assumption is that women do not deserve to be a leader because of the role and tasks have been confined to the domestic sphere. Secondly, it has been argued that since the beginning of the Qur'an affirm, encourage, and legitimize women to get involved and participate actively like men in the public sphere (politics) and domestic. The assessment concluded that there are certain periods of the history of Islam that Muslims once led by women (in the political leadership) whereby legitimize women's leadership.

Keywords: *Women's leadership, Hadits Abi Bakra, QS. Annisa: 34, Jawari*

Pendahuluan

Ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan variabel penting dan tidak boleh diabaikan dalam pembangunan keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Alquran memberikan gambaran tentang adanya hubungan positif antara pemimpin yang baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kisah Nabi Yusuf yang dengan modal kejujuran dan kecerdasannya mampu menyelamatkan Mesir dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Demikian juga kisah Nabi Sulaiman yang mengelola kerajaannya sedemikian makmur, dan kisah Rasulullah SAW dengan karakternya yang adiluhung mampu menciptakan perubahan fundamental hanya dalam jangka waktu 23 tahun pada masyarakat pagan Arab. Kisah dalam Alquran juga menunjukkan hancurnya negeri Saba yang pernah makmur dipimpin Ratu Balqis setelah para pemimpinnya kembali mengingkari ajaran Nabi Sulaiman.

Kisah-kisah dalam Alquran tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan persoalan biasa yang dapat diabaikan. Kepemimpinan menjadi parameter penentu pertahanan umat (kaum). Dalam konsep Islam, kepemimpinan menjadi persoalan serius yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karenanya, ajaran Islam mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin, salah memilih dan salah dalam meletakkan pemimpin berarti turut berkontribusi dalam menciptakan kesengsaraan masyarakat.

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang melekat pada diri setiap muslim. Hadits Nabi yang menyatakan, “setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepepemimpinannya itu”, merupakan justifikasi atas adanya amanah itu. Hanya saja, persoalan kepemimpinan di tengah umat Islam menjadi persoalan pelik dan tak pernah tuntas diperdebatkan ketika kepemimpinan berkelindan dengan

aspek yang lebih luas, terutama kaitannya dengan kepemimpinan perempuan pada wilayah publik, khususnya kepemimpinan politik. Bila pada masa awal perkembangan pemikiran Islam, perdebatannya seputar kelayakan pimpinan antara kaum Muhajirin Mekah atau kaum Anshar Madinah. Maka di abad modern perdebatannya berkisar pada layak tidaknya perempuan sebagai pemimpin pada ranah publik (*wilâyatul kubra/al-imamatul uzhma*) dalam perspektif agama.

Ketika Islam pertama kali datang ke jazirah Arab, kaum perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan, hak-hak mereka diabaikan dan suara mereka pun tak pernah didengar. Islam kemudian datang merombak kondisi tersebut, kedudukan mereka diangkat dan diakui, ketidakadilan yang mereka rasakan dihilangkan, hak-hak mereka diapresiasi, dibela, dan dijamin pemenuhannya. Sejak itu, kaum perempuan menemu kembali jati diri kemanusiaan mereka yang dihilangkan. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya kaum lelaki.¹ Ide kesetaraan ini teramini dalam konsep dasar Alquran yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan yang terakomodir dari banyaknya ayat yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahannya adalah, pada tataran aplikatif dan realitas kehidupan masyarakat, ide-ide kesetaraan ini berubah dengan memosisikan perempuan sebagai kelas kedua setelah laki-laki. Pemosisian ini pun tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari penafsiran Alquran dan Hadits. Pelbagai aturan fiqh syariah misalnya, yang menempatkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal kepemimpinan.

Setidaknya terdapat dua mainstream yang membicarakan hak-hak perempuan kaitannya dengan kepemimpinan. Ada pendapat

¹ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 19

yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Dan pendapat lainnya memperkenankan perempuan ikut terlibat dan berpartisipasi aktif layaknya laki-laki dalam ranah publik maupun domestik.² Kajian ini mencoba mendalami peran perempuan perspektif kesejarahan dari fase-fase awal kenabian hingga masa Abbasiyah dan catatan sejarah munculnya argumen teologis mengenai peran perempuan dalam ruang publik yang menjadi dalil tentang kepemimpinan perempuan serta konsep-konsep dasar Islam tentang nilai-nilai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan Perempuan dengan Laki-Laki

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah SWT. Relasi laki-laki dan perempuan berposisi setara, tidak ada superioritas maupun inferioritas (diunggulkan atau direndahkan), masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan pengembangan diri yang sama sebagai manusia. Prinsip-prinsip dasar relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki diisyaratkan Allah dalam Alquran yaitu:³

Pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah. *“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”* (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56). *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al-Hujarat [49]: 12), *“Barang siapa yang menger-*

² Farichatul Maftuchah, “Reposisi Perempuan dalam Kepemimpinan,” *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, Pusat Studi Gender (PSG)–STAIN Purwokerto, vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2008, 2

³ Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 08/2010–2015/Syawal 1436 H/Agustus 2015 M, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII, 86–90

jakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Naḥl [16]: 97). *“Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”* (QS. An-Nisa [4]: 124).

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Mereka memiliki kesempatan dan wewenang sama dalam menjalankan fungsi mengelola, memakmurkan, dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, dan peran yang dimainkannya; *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’”* (QS. Al-Baqarah [2]: 30). *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah [9]: 7)

Ketiga, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah Alquran tentang penciptaan manusia. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti *huma* (mereka berdua), ini berarti bahwa mereka terlibat bersama-sama secara aktif. *“Dan kami berfirman, ‘Hai adam, diamlah oleh kamu dann isterimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim.’”* (QS. Al-Baqarah [2]: 35). Keduanya mendapat godaan yang sama. *“Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya*

apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: *“Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).”* (QS. Al-A’raf [7]: 20). Keduanya bersama-sama melanggar dan keduanya bersama-sama memohon ampun. *“Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyuruh mereka, ‘Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: ‘sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.’”* *“Keduanya berkata: ‘Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmah kepada kami. Niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”* (QS. Al-A’raf [7]: 22-23)

Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. (QS. An-Nahl [16]: 97; QS. An-Nisa’ [4] 124). Dan kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* (QS. An-Nur [24]: 2). *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).”* (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Islam

Peliknya kepemimpinan perempuan dalam perspektif pemikir Islam sesungguhnya bertumpu pada hadits yang diriwayatkan oleh

Abi Bakra yang menyatakan bahwa: *“Tidak akan pernah beruntung (sukses) suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan.”* (HR. Riwayat at-Tarmidzi dari Abu Bakrah). Abu Bakrah adalah seorang sahabat yang mengenal Rasulullah saw. semasa hidupnya, dan bergaul cukup lama, sehingga memungkinkannya meriwayatkan hadits tersebut. Menurutnya, Rasulullah SAW mengatakan hadits itu setelah mengetahui bahwa bangsa Persia telah menunjuk seorang perempuan untuk memimpin. *“Ketika Raja Kisra (Persia) wafat, Rasulullah saw., yang terdorong oleh rasa ingin tahunya tentang kabar itu, bertanya: ‘Dan siapakah penggantinya sebagai pemimpin?’ Sahabat menjawab: ‘Mereka menyerahkan kekuasaannya pada puterinya.’”* Saat itulah, menurut Abu Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang kepemimpinan perempuan.⁴

Landasan teologis lainnya yang mengindikasikan larangan perempuan menjadi pemimpin adalah dalam Firman Allah SWT *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”* (QS. An-Nisa [4]: 34).

⁴ Fatimah Mernisi, “Penafsiran Feminis Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam” dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dkk., (Jakarta: Paramadina, 2003), 160. Riwayat ini dikutip oleh Fatimah Mernisi dari kitab *Fathu al Bari* karya Imam Ibnu Hajar al-Atsqalani Jilid XIII, 46

Ayat ini diinterpretasikan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki. Maka laki-lakilah yang mempunyai tanggung jawab dan wajib memelihara perempuan, artinya perempuan harus tunduk patuh dan dilarang menjadi pemimpin terhadap laki-laki. Maka dari itu, diambil kesimpulan bahwa kaum perempuan tidak mempunyai hak menjadi pimpinan terhadap kaum laki-laki.

Dari beberapa persoalan mengenai relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam. Persoalan kepemimpinan perempuan sesungguhnya bagian kecil dari persoalan-persoalan superioritas laki-laki atas kedudukan perempuan dalam Islam, yang kemudian juga berimbas kepada persoalan kepemimpinan perempuan. Setidaknya terdapat tiga point berbeda yang menunjukkan fakta bahwa di dalam Alquran Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan—baik dalam pikiran maupun jiwa—yaitu, *pertama*, Tuhan memberi hak waris kepada perempuan setengah dari yang diberikan-Nya kepada laki-laki. *Kedua*, Tuhan mempertimbangkan kesaksian perempuan dalam masalah hukum, setengah dari yang diberikan kepada laki-laki. *Ketiga*, Tuhan mengizinkan laki-laki untuk menikahi empat orang perempuan dan menceraikannya sesuai keinginannya.

Adapun cerita Alquran tentang tentang kepemimpinan perempuan terdapat dalam surah An-Naml ayat 23-24: “*Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar, Aku (burung Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka mereka tidak mendapat petunjuk.*”

Ayat ini menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah Negara, yaitu Ratu Bilqis dan kaumnya bernama kaum Saba'. Pada ayat ini dijelaskan tentang Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan

luar biasa tetapi ia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah melainkan menjadi penyembah matahari.⁵

Hadits dan ayat-ayat inilah kemudian menjadi dasar pijakan, pegangan, penafsiran, dan konstruksi pemikiran para pemikir Islam kontemporer tentang kepemimpinan perempuan. Tentang hadits dari Abi Bakrah tersebut, Fatima Mernisi memberikan catatan penting melalui pendekatan historis dan metodologis (hadits) mengenai konteks hadits ini, terutama mengenai situasi dan kondisi saat hadits ini pertamakali dituturkan, siapa yang menuturkan, tempat, waktu, alasan, dan kepada siapa dituturkan.

Menurut Fatimah Mernisi, mengutip dari *Venture of Islam*, pada tahun 628 M, sewaktu berkobar peperangan berkepanjangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia, Heraklius (Kaisar Romawi) menginvasi wilayah Persia dan menduduki Ctesiphon yang terletak sangat dekat dengan ibukota Sassanid dan Khusraw Pavis, Raja Persia pun terbunuh dalam peperangan ini. Barangkali, kejadian inilah yang disinggung oleh Abu Bakrah dalam pembicaraannya dengan Rasulullah. Sebenarnya paska kematian putra Kusra, terdapat periode kekacauan yang berlangsung selama tiga tahun yakni antara tahun 629-632 M, dan pada saat itu banyak yang mengklaim hak atas tahta Sasanid, termasuk di antaranya dua orang perempuan keluarga kerajaan. Kemungkinannya, insiden inilah menjadi sebab Rasulullah saw. mengucapkan hadits yang menentang (kepemimpinan) perempuan tersebut.⁶

Hadits ini diucapkan (disampaikan) Abu Bakrah yang tinggal dan menjadi tokoh di Basrah ke khalayak ramai setelah seperem-

⁵ Yang cukup menarik kemudian adalah, interpretasi dari Tafsir Tematik Kementerian Agama yang berkesimpulan bahwa ayat ini sebagai gambaran kegagalan kepemimpinan perempuan dalam membangun nilai-nilai keimanan dan ketauhidan yang secara simultan akan berdampak pada pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan dan lainnya. Lihat Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan...*, 70

⁶ Lihat Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, edisi I, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999), 200

pat abad dari meninggalnya Rasulullah saw. yaitu pada masa khali-fah Sayyidina Ali (memerintah tahun 656–661 M) merebut kem-bali Basrah setelah mengalahkan Aisyah (istri Nabi, sekitar tahun 614–678 M) dalam Perang Jamal.

Menurut Fatimah Mernisi, rincian pertama yang harus di-catat—dan ini tidak mungkin diabaikan—adalah bahwa Abu Bakrah meriwayatkan hadits ini setelah terjadinya perang Jamal. Pada saat itu, keadaan Aisyah sangat kritis. Secara politik ia telah kalah dan 13.000 orang pendukungnya gugur di medan pertem-puran. Sahabat Ali mengambil alih kota Basrah dan setiap orang yang memilih untuk tidak bergabung dengan pasukan Sayyidina Ali harus memberikan pembenaran bagi tindakan mereka. Situasi ini menjelaskan bahwa seorang sahabat seperti Abi Bakrah perlu legitimasi yang salah satunya dengan mengingat kembali hadits yang “menguntungkan” dirinya, sebab ia menolak terlibat dalam perang saudara tersebut dan berupaya bersikap netral.⁷ Ia tidak hanya menahan diri untuk tidak terlibat dalam insiden itu, akan tetapi, seperti juga kebanyakan sahabat yang memilih untuk ti-dak berpartisipasi, ia menyatakan posisinya secara terbuka.

Ketika ia dihubungi oleh Aisyah, Abu Bakrah terbukti me-nyatakan sikapnya, ia bersikap menentang fitnah. Ia menjawab sebagai berikut:

“Adalah benar bahwa Anda *Ummi* kami (ibu, tercermin dalam sebu-tannya sebagai ‘Ibunya kaum beriman,’ yang diberikan oleh Rasu-lullah saw kepada isteri-isterinya selama tahun-tahun terakhir hay-atnya); benar bahwa orang semacam Anda memiliki hak atas kami. Tetapi saya mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Barang siapa me-nyerahkan kekuasaan [mulk] kepada seorang perempuan, mereka tidak akan pernah sejahtera.’”⁸

⁷ Sebelum terjadi perang Jamal, opini publik Basrah terpecah menjadi dua, an-tara mematuhi khalifah Ali yang dianggap tidak adil (karena tidak menghukum pembunuh Utsman), atau memberontak menentangnya dan mendukung Aisyah meskipun memicu perang saudara.

⁸ Fatimah Mernisi, “*Penafsiran Feminis ...*”, 166

Fatimah Mernisi juga memberikan catatan dari pendekatan metodologis terhadap hadits ini dengan melihat aspek *dhabit*⁹ Abi Bakrah sebagai perawi yang dikonfrontir dengan beberapa catatan kehidupannya yang ia kutip dari Imam Malik. Menurutnya, jika kaidah tentang syarat-syarat perawi ditetapkan kepada Abi Bakrah, dengan sendirinya ia segera tersingkir karena persoalan kejujuran. Karenanya, jika seseorang mengikuti prinsip-prinsip Mazhab Maliki dalam fiqh, kedudukan Abu Bakrah sebagai sumber hadits harus ditolak oleh setiap muslim pengikut Maliki yang baik dan berpengetahuan.¹⁰

Kemudian terkait dengan ayat 34 surah An-Nisa yang menjadi fokus utama ketika membahas kepemimpinan perempuan. Menurut para pemikir Islam dari ayat inilah muncul pandangan stereotip bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini kemudian melebar ke sektor publik yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin.

Kata kunci ayat ini menurut Zamakhsyari adalah *al-rijâlu qaw-wâmûna ‘ala an-nisâ* yang diartikan dengan “Kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya”. Alusi menafsirkannya dengan, tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan yang semacamnya. Alasan yang diajukan Zamakhsyari adalah pertama kelesi-

⁹ Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalaniy, *dhabit* secara leksikal dapat artinya sesuatu dan tidak bertentangan dengan lainnya, mengingat sesuatu secara sempurna, kuat pegangannya. Adapun pengertian *dhabit* menurut istilah adalah kuatnya hafalan seorang periwayat dalam meriwayatkan hadis (mulai dari ia mendengarnya sampai ia menyampaikan kepada orang lain dan ia memahami betul apa yang disampaikannya itu). Lihat Al-Asqalaniy, *Nuzhah al-Nazhar* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th). As-Sakhawiy, *al-Mutakallimun fi al-Rijal*, (Kairo: maktabah al-Mathba’ah al-Islamiyah, 1980). Shubhiy Shaleh, *‘Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*, (Beirut : Dar al-‘Imiy al-Malayin, 1977).

¹⁰ *Ibid*, 171

han laki atas perempuan adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam shalat, jihad, adzan, khutbah, i'tikaf, kesaksian dalam *khudud* dan *qishas*, mendapatkan *'ashabah* (sisa) dalam warisan, wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, boleh berpoligami, nama anak di nisbahkan kepadanya, berjenggot dan memakai surban. Kedua, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.¹¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 34 tersebut merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam pelbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Dalam pendapatnya kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu suami (laki-laki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota keluarganya.¹² Untuk memperkuat pendapatnya Quraish Shihab mengutip Alquran ayat 228 dari Surah Al-Baqarah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai kelebihan satu derajat (tingkat) atas mereka para istri.”

¹¹ Yunahar Ilyas. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 76

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 310

Dalam perspektif lain, ayat tersebut dipahami secara berbeda oleh kalangan feminis. Menurut mereka, penafsiran ayat ini perlu didaur ulang. Karena, bila pemahamannya seperti, seakan-akan terjadi penyetiran makna dan maksud dalam pemahaman ayat.

Konsep *al-qawwâmah* mempunyai maksud hanya pada tataran tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mikro keluarga. Sebagaimana yang diceritakan Rasulullah Saw., “*Laki-laki terhadap keluarganya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*”. Artinya hendaklah seorang istri taat dan mempunyai etika terhadap suaminya.

Konsep *qawwâm* dalam surah An-Nisa ayat 34 adalah laki-laki sebagai pemimpin dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Pemberian nafkah hanya dilakukan suami kepada isterinya dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi perempuan selain istrinya. Ibnu Katsir, Ibn Arabi, al-Maraghi mempunyai titik kesamaan terkait dengan kelebihan antara laki-laki terhadap perempuan, yaitu kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sehingga jika laki-laki tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada istrinya, maka istrinya dapat mengambil alih peran *qawwâm* ini dalam keluarga.¹³

Ayat tersebut juga menunjukkan kepada pemberian mahar dan nafkah dari suami kepada istri, dengan firman Allah yang artinya “*Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. Ayat ini juga mengisyaratkan kewajiban terhadap suami untuk mengemban amanah dengan firman Allah “*Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah SWT. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka*”. Dan ayat ini memberi isyarat atas kekuasaan suami terhadap istri dengan firman Allah SWT “*Perempuan-perempuan yang kamu*

¹³ Ida Novianti, “Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam” dalam *Yin Yang; Jurnal Studi Gender dan Anak*, PSG STAIN Purwokerto, Volume 3 No 2 Juli Desember 2008), 2

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka”. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud kepemimpinan disini adalah kepemimpinan suami terhadap istrinya, bukanlah kepemimpinan yang bersifat pada kekuasaan umum seperti kepala negara, *qadhi* dan lain sebagainya.

Menurut Ali Asgar Engineer, dengan mengutip al-Zamakshari, ayat ini berkaitan dengan kasus pemimpin Anshar, Sa’ad bin Rabi’ yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid, karena tidak taat kepadanya. Habibah lalu mengadu kepada ayahnya yang kemudian membawa masalah tersebut ke Nabi. Nabi menasehati Habibah untuk membalasnya. Namun demikian, banyak laki-laki di Madinah keberatan dengan nasihat Nabi tersebut dan menentangnya. Nabi sangat paham bahwa oposisi mereka terhadap nasihatnya tersebut dipengaruhi oleh struktur sosial yang didominasi laki-laki. Kemudian turunlah ayat tersebut yang membatasi *scope* kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Menurutnya, superioritas yang diberikan kepada laki-laki tersebut pada dasarnya bukanlah melambangkan kelemahan jenis kelamin perempuan, tetapi ayat ini lebih menunjukkan posisi laki-laki sebagai pencari nafkah. Dengan demikian lebih merujuk kepada fungsi sosial daripada kelebihan jenis kelamin.¹⁵ Jadi *qawwâm* pada konteks ini mencerminkan pernyataan kontekstual, bukan pernyataan normatif.

Demikian juga dengan Nasaruddin Umar yang melihat bahwa setiap kata dalam Alquran tidak hanya mempunyai makna literal. Dengan pendekatan hermeneutik, semantik, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, ia mendapati ketika pengungkapan laki-laki dan perempuan dari segi biologis, maka Alquran menggunakan al-

¹⁴ M. Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta; UII Press, 2001),43

¹⁵ M. Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan...*

dzakr dan *al-untsa*. Sementara dari segi beban sosial seringkali menggunakan istilah *al-rajûl/al-rijâl* dan *al-mar'ah/al-nisâ'*. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidaklah menjadi justifikasi dan menolak kepemimpinan perempuan. Maka bisa saja seorang yang secara biologis dikategorikan perempuan, tetapi dari sudut gender dapat berperan sebagai laki-laki maupun perempuan dengan kapasitas intelektual yang dimiliki, suatu keniscayaan bagi perempuan menjadi pemimpin.¹⁶

Kepemimpinan Perempuan Dalam Catatan Sejarah

Kepemimpinan perempuan dari sisi sejarah dalam pembentukan maupun proses pembentukan hukum Islam masa lalu tidak memperoleh porsi yang banyak. Karena seperti pandangan umum para pemikir Islam menyatakan bahwa meskipun dalam Alquran terdapat peristiwa-peristiwa sejarah, namun itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.¹⁷ Meskipun demikian, catatan sejarah menjadi penting kemudian untuk mendukung legitimasi dari kaidah-kaidah metodologis.

Dalam sejarah Islam, terdapat peran yang sangat penting bagi kaum perempuan baik pada masa Nabi, Sahabat maupun masa dinasti besar. Pada masa Nabi dan Sahabat misalnya. Nama Khadijah, Aisyah dan Fatimah adalah tiga nama yang selalu menjadi rujukan perilaku kaum muslimin. Siti Khadijah misalnya, adalah seorang perempuan yang betul-betul independen. Dia mempunyai bisnis sendiri, dia berdagang, banyak bersentuhan dengan masyarakat, dia mempekerjakan Nabi Muhammad ketika masih muda, dan kemudian Khadijah sendiri yang berinisiatif menikah dengan Nabi. Maka Khadijah adalah citra seorang perempuan yang sangat bebas, tegas dan tidak sesuai dengan gambaran pa-

¹⁶ Zulfikir, "Konsep Kepemimpinan Perempuan (Studi Komparatif Atas Penafsiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad)", *Skripsi*, Fakultas Ushuludin UIN Yogyakarta, 2010)

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan...*, 69

sif tentang perempuan dalam masyarakat Muslim yang sudah biasa kita dengar. Khadijah berumur lima belas tahun lebih tua dari Nabi, dan dia juga dikenal bukan hanya sebagai isteri, melainkan juga ibu bagi orang-orang mukmin.

Dapat dikatakan bahwa Siti Khadijah adalah simbol bagi semua aliran dalam Islam tentang perempuan ideal. memiliki kecantikan, kekayaan yang melimpah, status sosial yang tinggi, terhormat, dan pengusaha yang sukses. Istri yang senantiasa menyertai Muhammad dalam kondisi apapun, Khadijahlah yang menyelimutinya dengan penuh kasih sayang. Dan hati Nabi Muhammad menjadi tenteram setelah menerima pernyataan Khadijah yang beriman kepadanya sebagai seorang utusan Allah. Sesuatu hal yang membuat Aisyah cemburu dan menyatakan kecemburunya itu pada Rasulullah.¹⁸

Selain Khadijah, sejarah Islam juga menunjukkan bagaimana dua aliran besar dalam Islam (Sunni dan Syiah) memberikan model peranan yang sangat penting bagi perempuan pada dua figur yang berbeda bagi komunitasnya. Syiah memberikan peran bagi Fatimah, anak perempuan Nabi SAW yang semenjak kecil melihat penghinaan yang dihadapi oleh ayahnya dalam menyampaikan ajarannya. Ketika dicela, dihina, dan ketika dilempar, Fatimah berada di sampingnya. Ketika mereka dikurung dan diasingkan, Fatimah, bersama ibunya ada bersama Nabi. Fatimah adalah tokoh yang tabah. Dia bukan saja tokoh yang tabah, melainkan juga—sepeninggal Nabi, seorang tokoh yang secara politik memperjuangkan haknya—yang ia pandang—dirampas orang lain, dalam pengertian bahwa khalifah jatuh ke tangan Abu Bakar, bukan kepa Ali, juga perampasan apa yang ia anggap sebagai hak miliknya yang dirampas secara tidak sah oleh khalifah. Jadi Fatimah adalah seorang perempuan yang menolak apa yang terjadi pada dirinya sepeninggal Nabi SAW. Fatimah menemui golongan

¹⁸ Lihat Abdurrahman Arrozi, *30 Kisah Teladan*, Jilid IX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

Anshar, ia menceritakan nestapanya kepada mereka, dan memainkan peran politik hingga kematiannya.

Dalam versi Sunni, ada Siti Aisyah sebagai *prototype* perempuan muslim. Ia dikedepankan sebagai politisi cerdas, dan sepeninggal Rasulullah bertanggung jawab atas banyak hadits yang sampai ke tangan umat Islam. Seseorang yang mengusulkan Khalifah Usman dan mengulurkan baju Nabi Muhammad dan berkata, “Bahkan sebelum pakaian ini rusak Anda harus menobatkan seseorang seperti khalifah Utsman.” Dia menjadikan pandangan-pandangannya dikenal luas. Dia benar-benar seorang pemberani. Dia tidak hanya membuat pandangan-pandangannya dikenal luas; ketika menentang sesuatu, ia pergi ke medan pertempuran dan berperang memperjuangkannya.¹⁹ Imam Zarkasy menggambarkan Aisyah sebagai berikut:

“Aisyah adalah ibu orang-orang beriman... ia adalah kekasih Rasulullah SAW... ia hidup bersamanya selama delapan tahun lima bulan; ia berusia 18 tahun pada saat meninggalnya Rasulullah... ia hidup hingga usia 65 tahun... kita berhutang budi padanya sejumlah 1210 hadits. Rasulullah mengakui pentingnya Aisyah sedemikian rupa, sehingga beliau mengatakan: ‘Ambillah sebagian agama kalian dari si Humairah kecil.’”

Tempat penting yang diberikan kepada kaum perempuan sepanjang beberapa dasawarsa pertama sejarah Islam, yang dapat dilihat pada buku-buku sejarah karya at-Thabari, seperti para istri nabi Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab Binti Jahsy atau murid-muridnya. Banyak di antara mereka adalah anggota keluarga bangsawan Quraisy. Mereka menggambarkan sebuah panggung politik tempat kaum perempuan mandiri dan mengajukan pelbagai tuntutan.

Nabi digambarkan mau mendengarkan suara kaum perempuan dan menaruh perhatian atas keluhan-keluhan mereka. Seperti

¹⁹ Benazir Bhutto, “Politik dan Perempuan Muslim” dalam Charles Kurzman (ed.) *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Paramadina, 2003), 154

yang ditunjukkan pada kasus Ummu Salamah yang mempertanyakan pengabaian kaum perempuan. Pertanyaannya didengar dan jawaban pun diberikan, yang mengakui kedudukan kaum perempuan sebagai mitra sejajar bagi kaum laki-laki.²⁰

Pada masa awal Islam, para perempuan biasa memberikan bantuannya membuat teks keagamaan Islam. Banyak di kalangan para isteri sahabat Nabi dan sahabat Nabi sendiri yang terdiri dari perempuan-perempuan (*shahâbiyât*) yang berperan meriwayatkan hadits yang berasal dari Nabi yang dipandang sangat otentik. Dengan demikian, perempuan-perempuan tersebut menjadi *transmitter* (perawi) hadits secara verbal yang kemudian dicatat dan dibukukan oleh kaum laki-laki. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir dua pertiga dari hadits Nabi disandarkan kepada A'isyah, isteri Nabi yang termuda.²¹

Beberapa dasawarsa kemudian, setelah lewat masa pemerintahan para khalifah pertama, dengan naiknya dinasti Umayyah ke panggung kekuasaan, para perempuan dari kalangan bangsawan Arab mengambil alih. Sebagai orang-orang mandiri—mereka tahu apa yang diinginkan dan bangga dengan dirinya sendiri—mereka mengupayakan hak-hak mereka sendiri terutama hak untuk tidak mengenakan cadar dan menentang hak suami mereka untuk berpoligami.

Tokoh terkemuka paling representatif dari gerakan ini adalah dua perempuan besar dari kalangan bangsawan Arab, perempuan-perempuan dengan kecantikan langka yang selalu disebut dalam catatan sejarah yaitu Sakinah binti al-Hussein dan Aisyah binti Thalhah. Sakinah binti Al-Hussein merupakan cucu perempuan Nabi yang berhasil memaksa suaminya yang ketiga, cucu

²⁰ Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), 150

²¹ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 25

khalifah Usman bin Affan, untuk menaati monogami dan melarang suaminya mendekati perempuan lain termasuk *jawari*-nya²². Ia menceraikan suaminya ketika memergoki suaminya bersama salah seorang *jawari*-nya.

Sakinah binti Hussein adalah cucu perempuan Nabi yang berpengetahuan tinggi dan memiliki kemampuan menulis yang bagus dan rapi. Sakinah menikah sekitar empat sampai enam kali. Dia mengajukan prosedur perceraian dalam satu kasus perkawinan dan mengajukan syarat-syarat yang ketat untuk perkawinan yang lainnya. Di antara persyaratan tersebut yakni calon suaminya tidak boleh kawin lagi, tidak melarangnya melakukan apa yang menjadi kesukaannya, mengizinkan dia tinggal berdekatan dengan temannya, Umm Manzur, dan tidak menentanginya terhadap apa-apa yang menjadi kesukaannya.²³

Para ahli sejarah klasik seperti At-Thabari, Ibn Mas'ud atau Ibn Al-Atsir yang menulis kejadiannya secara kronologis mengenai peran perempuan di ruang publik, mengemukakan bahwa pertama-tama rombongan sahabat perempuan (termasuk istri-istri Nabi), dan selanjutnya para perempuan bangsawan Arab, secara lambat laun meninggalkan panggung politik. Pada abad kedua Hijriah, perempuan-perempuan bangsawan menghilang dari kehidupan para khalifah dan dari catatan sejarah, lalu digantikan oleh barisan *jawari*. Dan sejak saat itu, di atas panggung politik kaum perempuan tidak lagi menjalankan perannya kecuali sebagai pemuas kaum laki-laki.²⁴

²² *Jawari* adalah adalah perempuan budak pada zaman keemasan Islam terutama masa dua dinasti. Mereka adalah para perempuan dan gadis-gadis muda yang ditangkap pada masa penaklukan. Mereka menjadi harta milik para penakluk sekalipun mereka adalah putri-putri raja. Para gadis-gadis ini didatangkan dari seluruhh negeri taklukan ke pasar-pasar Damaskus dan Bagdad. Dengan daya tarik kecantikan dan keterampilan yang dimiliki seperti musik, syair mereka kemudian menjadi tenaga kerja dan penghibur di istana bahkan kemudian menjadi istri para pangeran atau sultan.

²³ Ali Asgar Engineer, *Matinya Perempuan ...*, 25

²⁴ Fatima Mernissi, *Pemberontakan...*, 154

Jawari merupakan budak-budak perempuan yang kemudian menjadi selir para sultan dan pangeran. Ibnu Hazm sebagaimana dikutip Fatimah Mernissi menyatakan di kalangan Dinasti Abbasiyah, hanya tiga khalifah yang merupakan putra seorang *hurrah* (perempuan bebas). Di antara Dinasti Umayyah di Andalusia, tidak ada satu putra pun dari seorang perempuan bebas yang mewarisi tahta dan menjadi khalifah. Kebanyakan khalifah mempunyai ibu budak yang berasal dari keturunan asing-Berber, Turki, Romawi, Kurdi dan sebagainya.²⁵ Kedudukan mereka sebagai budak membuat mereka tetap berada dalam posisi sulit. Mereka menjadi isteri namun mustahil untuk mengajukan tuntutan, oleh karena itu, untuk mendapatkan keinginannya para perempuan ini memanfaatkan kekuatan rayuan, kelicikan dan diplomasi untuk meraih tujuan-tujuannya.

Dengan demikian menurut Fatimah Mernissi, keberhasilan para *jariyah* pada masa Abbasiyah muncul dalam politik adalah karena para khalifah lebih menyukai *jawari*. Sebab mereka lebih patuh daripada *hurrah*. Patuh itulah fungsi utama *jariyah*. Karena itulah ia dibeli. Perempuan-perempuan itu dibiarkan tetap tunduk, tidak mengganggu arena politik sama sekali. Bahkan mereka menyempurnakannya karena mereka mengetahui aturan-aturan dan menaatinya dengan sungguh. Dan aturan itu adalah apapun dapat diperoleh dengan memintanya sebagai hadiah, tetapi tidak boleh sekali-kali mengajukan tuntutan.²⁶

Pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, muncul pemimpin perempuan bernama Sittu al-Mulk yang terkenal mampu mengembalikan stabilitas kerajaan Fatimiyah sepeninggal ayahnya. Ketika saudara lakinya Al-Hakim menggantikan ayahnya, dinasti Fatimiyah mengalami kekisruhan. Sittu al-Mulk yang mendapat didikan kepemimpinan dari ayahnya tidak bisa diam.

²⁵ *Ibid...*, 155

²⁶ Fatima Mernissi, *Pemberontakan...*, 162

Dia berinisiatif mengambil alih pemerintahan dari saudaranya. Namun dinasti Fatimiyah tidak mengenal kekhalifahan yang dipimpin perempuan. Sitt yang mengambil alih pemerintahan hanya bergelar bupati.

Guna menyasiasi hal itu, anak laki-laki Sitt, al-Zahir diangkat menjadi khalifah pada usia baru 16 tahun. Kepemimpinan al-Zahir langsung didampingi ibunya Sitt, yang bergelar bupati dan ibu suri. Dengan posisi tersebut, Sitt bisa mengendalikan pemerintahan meski lewat anaknya. Dia tetap menjaga tradisi dinasti dan tidak melanggar peraturan, tetapi pada hakekatnya semua urusan kekhalifahan diatur oleh Sitt dia mengorganisasi daerahnya dengan terampil dan berhasil mengembalikan kemakmuran dinasti Fatimiyah.

Kita juga mengenal Malikh Arwah, seorang perempuan Yaman yang juga dikenal dengan Malikh Hurrah karena gagasan kemerdekaannya. Dia adalah seorang perempuan dari pemerintahan Yaman yang sangat dekat dengan penguasa Dinasti Fatimiyah dan Khalifah di Mesir, al-Muntasir. Dia sangat dihormati karena kepintarannya dan kemampuannya dalam memimpin. Dia meninggal pada umur 92 tahun, dan sampai meninggalnya, dia masih tetap dikenal sebagai perempuan yang memiliki kemampuan yang luar biasa.

Bagaimana peran perempuan dalam sejarah politik Islam yang kemudian berimbas terhadap penempatan perempuan pada masa sekarang? Menurut Fatimah Mernissi, terdapat tiga periode yang menunjukkan adanya paradoks tentang keunggulan kaum perempuan di panggung politik pada beberapa dasawarsa pertama dan jatuhnya kedudukan mereka di bawah Dinasti Umayyah serta Abbasiyah.

Yang pertama, tahun-tahun kepahlawanan Islam, adalah masa Nabi dan para khalifah ortodoks saat kaum perempuan menonjol peranannya di atas panggung politik sebagai murid-murid Nabi.

Periode ini dimulai sejak tahun pertama Hijriah (622 M) dan berakhir dengan tindakan Muawiyah I merebut kekuasaan pada tahun 41 H (661).

Periode kedua, beberapa generasi kemudian, sepeninggal para sahabat tersebut, adalah periode ketika kaum perempuan dari kalangan bangsawan Arab mengisi pusat-pusat panggung kekhalfahan. Mereka tampil sebagai tokoh-tokoh menonjol dalam catatan sejarah sebagai istri dan ibu para khalifah dan para pangeran. Periode ini berlangsung pada masa kekuasaan Dinasti dan konsolidasi kerajaan.

Periode ketiga, mengantarkan kemenangan kaum *jawari* di kalangan dinasti Abbasiyah. Para perempuan budak ini, yang kedudukannya hanya dianggap sebagai pelacur istana, merupakan satu-satunya kelompok yang diizinkan untuk menampilkan diri mereka di antara para pengiring khalifah.

Dan akibatnya, seperti yang kemudian muncul, kalangan yang ingin merendahkan kaum perempuan memilih periode sejarah ketiga untuk menjustifikasi peran perempuan. Bukan periode Nabi yang dipilihnya.²⁷

Padahal jika melihat sumber-sumber sejarah, kaum perempuan sesungguhnya telah diyakini sebagai sahabat-sahabat dalam seluruh buku sejarah keagamaan klasik yang merupakan acuan dan sumber bagi masa lalu dan masa kini Islam. Sumber-sumber tersebut antara lain:

Al-Ishâbah fi Tamyîzil al-Shahâbah, Syaikh Ibnu Hajar mengakui adanya 1.552 perempuan sebagai sahabat. Dalam satu bagian khusus tentang perempuan (*kitâb al-Nisâ'*), yaitu dalam jilid V dia mengupas penuh biografi sahabat perempuan dan perannya pada beberapa dasawarsa pertama Islam.

Karya Ibn Sa'ad, *al-Thabaqât al-Kubra*, yang memuat peristiwa pada masa Nabi, biografi Sahabat. Jilid VIII-nya diperuntukkan

²⁷ Fatimah Mernissi, *Pemberontakan ...*, 149

bagi sahabat perempuan dan mengemukakan peran mereka yang menonjol.

At-Thabari (Abi Ja'far Mohammaed Ibn Jarir) sebagai tokoh yang paling sering dikutip dalam sejarah agama. Kaum perempuan di banyak bab ditampilkan sebagai partisipan-partisipan dan pendukung aktif Nabi dalam menciptakan sejarah Islam awal. Ibn Amir Yusuf al-Namri al-Qurtubi, dikenal sebagai Ibn Abd Barr menulis karyanya Kitab al-Isti'ab yang juga membahas tentang biografi kaum perempuan pada masa awal Islam. Ibn al-Atsir, kitâb al-Nisâ' biografi beratus-ratus perempuan dibahas dengan disusun menurut abjad dalam bukunya yang berisi 200 halaman. Abi Abdallah bin Mus'ab al-Zubeiri, Kitab Nassab Goraich merupakan salah satu karya paling awal yang melacak genealogi melalui kaum perempuan. Karya Ibn Hazm al-Andalusi, Jamharat Anshab al-Arab yang menyajikan informasi genealogis tokoh-tokoh non Arab. Telaahnya menyoroti kaitan antara bangsa Arab dan Non Arab. Ibnu Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah yang menampilkan kehidupan para sahabat perempuan dalam peperangan, dakwah, dan diskusi-diskusi pada masa Nabi.²⁸

Dengan demikian menurut Philip K Hitti yang dikutip Ali Asgar Engineer, *detereorasi* (kemunduran) status perempuan dalam ranah publik pada masa Abbasiyah menjelang akhir abad ke 10 terjadi ketika sistem pengasingan yang ketat dan pemisahan kedua kelompok yang berbeda jenis kelamin tersebut menjadi sesuatu yang lumrah. Posisi perempuan menjadi sangat rendah karena memperlakukan perempuan sebagai gundik, pemuas hawa nafsu seperti yang terlihat pada cerita-cerita rakyat *Arabian Night*. Dalam cerita tersebut, perempuan direpresentasikan sebagai personifikasi kelicikan dan tipu daya, dan sebagai gudang dari sentimen dan pikiran buruk.²⁹

²⁸ Fatimah mernissi, *Pemberontakan*, 171-177

²⁹ Ali Asgar Engineer, *Matinya Perempuan....*, 28

Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan publik juga dikisahkan dalam cerita ketika Ratu Balqis memasuki istana untuk bertatap mata dengan Sulaiman, ia terperanjat menyaksikan singgasananya sudah terletak di situ. “bukankah itu singgasanamu, wahai Ratu yang cantik?” Balqis mengangguk. “Engkau tahu apa artinya?” “Saya datang untuk menyerah kepadamu bersama negeri dan seluruh rakyatku,” jawab Balqis merendah. Nabi Sulaiman berkata, “Ternyata engkau seorang perempuan yang baik. Maka dari itu, engkau bebas memerintah kembali negerimu. Hanya aku berpesan, jalankan hukum Allah sesuai dengan agama yang benar, yaitu Allah”. Ratu Balqis tidak keberatan. Bahkan dengan kesadaran yang matang ia memberikan kesaksian bahwa Allah itu Esa, dan Sulaiman adalah utusan Allah. Demikianlah sejak itu, kedua kerajaann tersebut terikat oleh keimanan yang sama dan cinta yang menyatu, di bawah naungan agama Allah menuju kesejahteraan abadi, dunia dan akhirat. Sebab tidak ada perpaduan yang lebih tulus kecuali dalam kesamaan akidah dan ibadah.³⁰

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar yang menjadi semangat dari Alquran ketika berbicara hubungan laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan bahwa kedua jenis kelamin ini masing-masing memiliki potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan pengembangan diri termasuk dalam aspek kepemimpinan. Setiap muslim dalam pandangan Islam merupakan pemimpin dan kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban.

Kepemimpinan perempuan dalam Islam menjadi perdebatan ketika berkaitan kepemimpinan pada aspek yang lebih luas yaitu berkaitan dengan kepemimpinan pada ranah publik khususnya

³⁰ Abdurrahman Arroisi, *30 Kisah Teladan*, jilid VI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 160

kepemimpinan politik, sebagian menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pada wilayah publik, pandangan sebaliknya menyatakan bahwa perempuan diperkenankan berpartisipasi dan menjadi kepemimpinan dalam wilayah publik seperti kaum laki-laki.

Dari catatan sejarah menunjukkan bahwa terdapat periode-periode tertentu menunjukkan bahwa kaum perempuan menjadi kepemimpinan dalam wilayah publik di masa awal (masa Nabi dan Sahabat) dan pertengahan kekuasaan Islam (masa Dinasti Umawiyah), hingga menurunnya tensi peran dan fungsi mereka pada masa Dinasti Abbasyiah di ranah publik. Yang *pertama*, periode awal pada masa kenabian dan para sahabat, dimana kaum perempuan mendapatkan perannya pada wilayah publik sebagaimana kaum laki-laki. Periode *kedua*, adalah masa khilafahan dinasti Muawiyah ketika kaum perempuan dari kalangan bangsawan Arab mengisi pusat-pusat panggung kekhalifahan. Mereka tampil sebagai tokoh-tokoh menonjol dalam catatan sejarah sebagai istri dan ibu para khalifah dan para pangeran. Periode *ketiga*, adalah ketika kaum jawari muncul sebagai selir, perempuan penghibur di kalangan Dinasti Abbasiyah. Periode ini ditandai hilangnya peran perempuan di wilayah publik dan dihalau ke wilayah domestik sebagai makhluk yang tinggal di dalam istana dan berkulat pada domain dapur, sumur, dan kasur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arroisi, Abdurrahman. *30 Kisah Teladan*, jilid VI. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- _____, *30 Kisah Teladan*, jilid IX. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*. edisi I, terj. Mulyadi Kartanegara Jakarta: Paramadina, 1999.

- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kurzman, Charles (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Maftuchah, Farichatul. Reposisi Perempuan Dalam Kepemimpinan. *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*. Pusat Studi Gender PSG-STAIN Purwokerto, vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2008
- Mernissi, Fatima. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammadiyah, Berita Resmi Nomor 08/2010-2015/Syawal 1436 H/Agustus 2015 M, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII,
- Novianti, Ida. *Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*. Pusat Studi Gender PSG-STAIN Purwokerto, vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2008
- Nuryanto, M. Agus. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta; UII Press, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Zulfikir, "Konsep Kepemimpinan Perempuan Studi Komparatif Atas Penafsiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad", *Skripsi*, Fak. Ushuludin UIN Yogyakarta, 2010.